

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

TAHUN 2021

NOMOR : 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati maka menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/KPU/IV/2021, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati agar peranan dan fungsi koordinasi kehumasan bisa berjalan lancar, baik di lembaga KPU sendiri maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 April 2021.  
- Lampiran 2 Halaman